

**TINJAUAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA
SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI



Oleh:

NESTA SANDI
NPM.19810626

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2023

ABSTRAK

NESTA SANDI. NPM.19810626. 2023.TINJAUAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Muhammad Arief, S.H., M.H. Pembimbing II B. Rupaidi, S.H., M.H.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penistaan Agama, Media Sosial, UU ITE

Ketentuan hukum tentang penistaan terhadap agama termaktub dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (selanjutnya disebut UU 1/PNPS/1965). Hukum positif di Indonesia sesuai dengan penjelasan Surat Edaran Kapolri SE/X/06/2015 dalam pasal 156 KUHP dengan sangat jelas menyorot pada pihak-pihak yang di muka umum menyatakan “perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.” Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa golongan lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Penafsiran dan kegiatan tersebut menyimpang kepada agama itu. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 28 ayat (2) yaitu melarang setiap orang menyebarkan ujaran kebencian atau Hoax yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan Pasal 45 ayat (3) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, salah satunya penodaan agama dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiwisastra Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Arief Oemar Seno Adji Dalam Barda Nawawi, *Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Berbagai Negara*, (Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007).
- Ariman Rasyid, dan Raghip Fahmi, *Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press, 2015).
- Arrasjid, Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).
- Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012).
- Ali Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Bandung : Sinar Grafika, 2007
- Achjani Zulfa Eva & Indriyanto seno adji. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung: Bandung
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Ardhiwisastra Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Arief Oemar Seno Adji Dalam Barda Nawawi, *Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Berbagai Negara*, (Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007).
- Ariman Rasyid, dan Raghip Fahmi, *Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press, 2015).
- Arrasjid, Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).
- Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012).
- Bakhri, Syaiful. ed. 2014, *Hukum Pidana Masa Kini*, Yogyakarta: Total Media.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Bassar, Sudradjat. 1984. *Tindak Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remaja Karya.
- Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011).
- Effendi Tolib, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, (Malang, Setara Press, 2014).

- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2008).
- Bakhri, Syaiful. ed. 2014, *Hukum Pidana Masa Kini*, Yogyakarta: Total Media.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Bassar, Sudradjat. 1984. *Tindak Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang – Undang
Hukum Pidana*, Bandung: Remaja Karya.
- Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011).
- Effendi Tolib, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, (Malang, Setara Press, 2014).
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2008).
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).
- Hartono Hadisoepipto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty
Yogyakarta, Edisi Keempat, 2000).
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pdana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015).
- Manaf Mujahid Abdul, *Sejarah Agama-Agama*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996),
cet. Ke-2.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 1997), cet. Ke-1.
- Muhammad Abdul, Kadir , *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Cet. Ke-1, PT. Citra
Aditya Bakti, 2004).
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pdana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015).
- Manaf Mujahid Abdul, *Sejarah Agama-Agama*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996),
cet. Ke-2.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 1997), cet. Ke-1.
- Muhammad Abdul, Kadir , *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Cet. Ke-1, PT. Citra
AditMahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pdana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015).
- Manaf Mujahid Abdul, *Sejarah Agama-Agama*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996),
cet. Ke-2.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 1997), cet. Ke-1.

- Muhammad Abdul, Kadir , *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Cet. Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, 2004). ya Bakti, 2004).
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, “*Pengantar Hukum Indonesia* “, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- . 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, “*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni
- , 1983, “*Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG